



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/37/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, maka perlu membentuk Tim Pemantau, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU, PELAPORAN DAN EVALUASI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pemantau, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pemantau, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. melakukan pemantauan atau mengamati/observasi perkembangan politik di Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. membuat laporan atau penyampaian informasi perkembangan politik yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. melakukan evaluasi atau penilaian laporan perkembangan politik di Kabupaten Polewali Mandar; dan
 - d. mengkoordinasikan dengan komponen dan instansi terkait.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantau, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Polewali Mandar bertanggungjawab kepada Bupati Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 19 Januari 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/37/2026
TANGGAL : 19 JANUARI 2026

**SUSUNAN TIM PEMANTAU, PELAPORAN DAN EVALUASI
PEREKEMBANGAN POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Penanggungjawab
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	Inspektur Inspektorat Daerah Polewali Mandar	Anggota
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Polewali Mandar	Anggota
6.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
8.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kasatuan Bangsa dan Politik	Anggota
9.	Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kasatuan Bangsa dan Politik	Anggota
10.	Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa serta Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
11.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
12.	Koordinator Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
13.	Koordinator Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
14.	Koordinator Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
15.	Koordinator Bidang Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
16.	Koordinator Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
17.	Kasubag Trantib dan Penanggulangan Bencana Bag. Adm. Pemerintahan Umum	Anggota
18.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Anggota
19.	Koordinator Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
20.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007